



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 213/VII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 213/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S.
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW: 002/003 Desa Narimbang Mulia
Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMPN 2 Cikukur Kabupaten Lebak
Alamat : Jl. Sampay Cileles Km.12 Cikukur, RT/RW 0/0, Dsn. Julat,
Ds./Kel Muaradua, Kec. Cikukur, Kab. Lebak, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 213/VII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada **Kepala Sekolah SMPN 2 Cikukur Kabupaten Lebak Via PPID Utama Kabupaten Lebak** dengan surat nomor: 213/KIP-PRI/V/17 dan mengisi formulir permohonan informasi nomor: 480/84-Bid-KI/Kominfo/V/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah

1. Laporan Keuangan Dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 yang sedang berjalan;
2. Laporan keuangan atas sumbangan dari orang tua siswa pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017; dan
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

[2.3] Pada Tanggal 06 Juni 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SMPN 2 Cikukur Via PPID Utama Kab. Lebak Up. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan**

dan Kebudayaan Kab. Lebak, dengan surat nomor: 390/Pri-PPID/VI/17 dan mengisi formulir keberatan nomor: 480/II/29-Bid.KI/Kominfo/VI/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 26 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 038/I/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 039/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 18 Januari 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 24 Januari 2018. Hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali Termohon dan menunda persidangan pada Rabu, 31

Januari 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda pemeriksaan awal kedua. dan sekaligus memerintahkan Pemohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Termohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 047/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 24 Januari 2018 namun Termohon tidak hadir didalam persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Persidangan hanya dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner tetap dapat memeriksa dan memutus tanpa kehadiran Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal yang sama, Majelis Komisioner memutus menerima permohonan Pemohon dan dilanjutkan dengan proses Mediasi terlebih dahulu, namun Pemohon meminta Mediator untuk menunda Mediasi pada hari Rabu, 07 Februari 2018. Dan meminta kepada Panitera untuk mengundang pihak Termohon pada hari tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa panitera telah mengundang Termohon secara patut melalui surat nomor: 067/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 31 Januari 2018 untuk menghadiri agenda Mediasi pada Senin, 05 Februari 2018 pukul 09.30 WIB yang sebelumnya diagendakan pada hari Rabu, 07 Februari 2018 dimana pengalihan tersebut atas persetujuan Pemohon melalui media komunikasi (telepon)

[3.8] Menimbang bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, Pemohon dan Termohon tidak hadir pada agenda Mediasi. Komisi Informasi Provinsi Banten kembali memanggil para pihak untuk hadir dalam agenda Mediasi pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.9] Menimbang bahwa pada Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui Surat panggilan Mediasi nomor: 078/II/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 079/II/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 08 Februari 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda Mediasi.

[3.10] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir dalam upaya pelaksanaan Mediasi.

[3.11] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 14.00 WIB Mediator melaporkan kepada Majelis Komisioner terkait ketidakhadiran para pihak dalam Mediasi.

[3.12] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 15.00 WIB Mediator bersama Ketua Majelis Komisioner dan Anggota Majelis Komisioner melakukan musyawarah dan memutuskan bahwa Mediasi Gagal.

[3.13] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB, Pemohon mengirimkan surat keterangan sakit ke Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email. Majelis Komisioner menilai bahwa surat keterangan sakit tersebut tidak sah menurut hukum karena surat itu masuk setelah Mediator memutuskan mediasi gagal.

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam Hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Pemohon”

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 45 Bagian Keempat mengenai Mediasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi”

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 48 ayat (1) huruf d Bagian Keempat mengenai Mediasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:

“Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menetapkan Permohonan Nomor Sengketa 213/VII/KI BANTEN-PS/2017 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 Februari 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Rohimah)



Panitera Pengganti

(Hujaji)